

KEWAJIBAN PAJAK ATAS DANA HIBAH PENELITIAN

- Walau telah berbasis keluaran, namun kewajiban perpajakan atas dana hibah penelitian tetap muncul sesuai pasal 15 Perdirjen Perbendaharaan 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis SBK Sub Keluaran Penelitian;
- Secara umum, kewajiban perpajakan ada 3 (tiga), yaitu memungut, menyetor dan melapor;
- Pajak dipungut dari penerima penghasilan, disetorkan ke bank dengan SSP dan dilaporkan ke KPP setempat dengan SPT;
- Wajib Pungut, setor dan lapor adalah bendahara LPPM atau bagian keuangan atau orang yang ditunjuk oleh Perguruan Tinggi untuk mengelola dana penelitian.

OBJEK DAN TARIF

Jenis Pajak	Objek Pajak	Tarif
PPh 21	Pembayaran atas honorarium, upah atau imbalan lain yang sejenis.	 (Non PNS) 50% x Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17 (PNS) Penghasilan Bruto x Tarif PMK 262 Tahun 2010
PPh 22	Pembelian Barang yang nilainya > Rp. 2.000.000 dan bukan merupakan Jumlah Yang Dipecah-pecah)	 (NPWP) 1.5% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) (Non NPWP) 3% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN)
PPh 23	Penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah dan penghargaan	 (NPWP) 2% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN) (Non NPWP) 4% x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN)
PPN	Pembelian barang atau jasa yang nilainya > Rp. 1.000.000	- Dasar Pengenaan Pajak x 10 %
Bea Materai	Dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata	 < Rp. 250.000 tidak dikenakan bea materai Rp. 250.000 s.d Rp. 1.000.000, bea mterai Rp. 3.000 Diatas Rp 1.000.000, bea materai Rp. 6.000

WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
PPh 21	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPh 22	Pada Hari Terjadinya Penyerahan Barang	Tanggal 14 Bulan Berikutnya
PPh 23	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPh 4 (2)	Tanggal 10 Bulan Berikutnya	Tanggal 20 Bulan Berikutnya
PPN	Tanggal 7 Bulan Berikutnya	Tanggal 14 Bulan Berikutnya

- Catatan:
- Bulan dimaksud adalah saat terjadinya transaksi
- Penyetoran dapat menggunakan eBilling atau SSP manual ke bank;
- Pelaporan dapat menggunakan aplikasi eSPT.

PPH 21

- UU No.7 Tahun 1983 stdtd UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21;
- PP No. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD;
- PMK No. 262/PMK03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.

- Ketentuan mengenai honorarium bagi dosen yang telah mendapatkan tunjangan profesi dan kehormatan (serdos) mengacu ke Surat Edaran Mendikbud No. 1173/E5.1/TL/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- Tim Peneliti dengan Status Non PNS menggunakan perhitungan sebagai berikut: 50% x
 Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17;

Lapisan Penghasilan	Tarif Pasal 17
s.d Rp. 50.000.000, -	5%
Diatas Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

 Tim Peneliti dengan Status PNS menggunakan tarif dan ketentuan sebagai berikut: Penghasilan Bruto x Tarif*

Golongan PNS	Tarif
Golongan II	0%
Golongan III	5%
Golongan IV	15%

- Dalam hal penerima honorarium tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan;
- Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya sejak tanggal terjadi transaksi.

CONTOH KASUS PPH 21

Tim Peneliti PTS ABC terdiri 1 orang dosen PNS Gol IV/b, 1 orang dosen non PNS dan 1 orang mahasiswa, akan menerima honorarium peneliti masing-masing sebesar Rp. 750.000 pada tanggal 19 Maret 2018, hanya mahasiswa yang belum ber-NPWP, Berapa PPh 21 yang harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya?

- 1 orang dosen PNS (Gol IV): Rp. 750.000 x 15% = Rp. 112.500
- 1 orang dosen Non PNS: 50% x Rp. 750.000 x 5 % = Rp. 18.750
- 1 orang mahasiswa 50% x Rp. 750.000 x 6% x = Rp. 22.500

Maka, total pajak yang harus dipungut adalah Rp. 153.750, dan jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 April 2018 dan pelaporan adalah 20 April 2018

FAQ: Apakah biaya perjalanan dinas, transport, biaya akomodasi adalah objek pajak?

Sepanjang dibebankan secara *real cost* dan disertai bukti pengeluaran yang sah, bukan merupakan objek pajak

PPH 22

- UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22;
- PMK No: 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

- Dikenakan atas pembelian barang dengan nilai transaksi diatas Rp. 2.000.000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
- Transaksi yang telah menjadi objek pajak daerah seperti pembelian makan dan minum dirumah makan, dan hotel Tidak Dipungut Pph 22;
- Pembelian BBM, Listrik, Gas, Pelumas, Air PAM dan Benda Pos Tidak Dipungut PPh 22;
- Perhitungan PPh 22 adalah sebagai berikut:

(Rekanan Ber NPWP) 1.5 % x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN)

(Rekanan Non-NPWP) 3 % x Harga Beli (Tdk Termasuk PPN)

CONTOH KASUS PPH 22

- Tim peneliti PTS XYZ membeli ATK sebagai bahan pendukung penelitian seharga Rp. 2.310.000 di Toko ber NPWP, pada tanggal 12 April 2018. Berapa PPh 22 yang harus dipungut dan kapan jatuh tempo kewajiban pajaknya?
- Cari dasar pengenaan pajaknya (DPP) dengan mengeluarkan unsur PPN, sebagai berikut:
- DPP: 100/110 x Rp. 2.310.000 = Rp. 2.100.000
- Maka PPN-nya adalah Rp. 2.310.000 Rp. 2.100.000 = Rp. 210.000
- PPh 22 nya adalah 1.5% x Rp. 2.100.000 = Rp. 31.500
- Uang yang diterima toko adalah sebesar Rp. 2.310.000 Rp. 210.000 Rp. 31.500
- Disetorkan paling lambat tanggal 12 April 2018, dan dilaporkan paling lambat tanggal 14 Mei 2018.

PPH 23

- UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 23;
- PMK No: 244/PJ.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

- Dikenakan sehubungan adanya penyerahan jasa kena pajak, seperti: sewa kendaraan, sewa peralatan, service, jasa catering, dll;
- Dikecualikan bagi yang memiliki Surat Keterangan Bebas (untuk omzet kurang dari 4,8 M / tahun);
- Tarif umum adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN), dan 4% Jika tidak Ber NPWP;
- Jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya.

JENIS JASA YANG DIKENAKAN PPH 23

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunan harta;
- · Jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan;
- Jasa lain, antara lain: jasa apraisal, jasa akuntansi, jasa perancang, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa sehub software computer (perawatan, pemeliharaan), jasa instalasi mesin, peralatan, listrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat, jasa catering atau jasa boga

CONTOH KASUS

- Tim peneliti PTS XYZ menyewa mobil untuk menuju site penelitian, seharga Rp. 1.100.000
 penyedia kendaraan tidak ber-NPWP, pada tanggal 23 Januari 2018. Berapa PPh 23 yang harus
 dipungut dan kapan jatuh tempo kewajiban pajaknya?
- Pertama, cari dasar pengenaan pajaknya (DPP) dengan mengeluarkan unsur PPN, sebagai berikut:
- DPP: 100/110 x Rp. 1.100.000 = Rp. 1.000.000
- Maka PPN-nya adalah Rp. 1.100.000 Rp. 1.000.000 = Rp. 100.000
- PPh 23 nya adalah 4 % x Rp. 1.000.000 = Rp. 40.000
- Disetorkan paling lambat tanggal 10 Februari 2018, dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari 2018.
 - FAQ
 - Bagaimana jika rekanan tidak mau dipungut pajaknya, karena margin kecil atau telah memiliki sistem resistrasi sendiri, sehingga tidak mungkin dipungut PPh nya? gunakan perhitungan Gross Up.
 - Apakah penggandaan (fotokopi) dan pencetakan dokumen terkena PPh 23? Tidak kena.

PPN

- UU Nomor 42 Tahun 2009 perubahan keempat atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- PP 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg tidak kena PPN;
- Kepmenkeu 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan PPnBM.

- PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000;
- Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
- Yang tidak dipungut PPN, adalah transaksi yang tidak melebihi Rp. 1.000.000
 termasuk PPN, dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah, BBM dan
 NON-BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina, atas jasa angkutan udara
 yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan, atas penyerahan BKP/JKP yang
 menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut
 dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN dan makanan dan minuman yang disajikan
 di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan
 minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering (karena merupakan objek
 pajak daerah, pajak restoran)

CONTOH KASUS PPN DAN PPH 22

- PTS AB melakukan pembelian material penelitian di Toko, dengan nilai transaksi Rp 5.000.000 (sebelum pajak), pada tanggal 20 Maret 2018. Berapa PPN yang harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya?
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% = Rp 500.000
- PPh Pasal 22 1,5% x Rp 5.000.000 =Rp 75.000
- Maka, jumlah uang yang diserahkan ke Toko tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000 Rp. 75.000 = Rp. 4.925.000;
- Jumlah kuitansi dan dimasukkan sebagai pengeluaran adalah sebesar Rp 5.500.000
- Tanggal jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 07 April 2018 dan jatuh tempo pelaporan adalah 14 April 2018
 - Catatan:
 - PPN dipungut kepada rekanan yang menerbitkan faktur pajak;
 - Lakukan scanning dengan QR scanner pada barcode faktur pajak untuk memastikan keasliannya.

BEA MATERAI

- Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai

KETENTUAN UMUM BEAMATERAI

- Materai Rp. 6.000
- Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata;
- Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya;
- Akta notaris termasuk salinannya;
- Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.
- Materai Rp. 3.000 untuk Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga Nominal lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidaklebih dari Rp.1.000.000
- Sampai dengan Rp. 250.000 tidak dikenakan Bea Materai

 Konsultasi lebih lanjut mengenai aspek pertanggungjawaban keuangan dan perpajakan atas dana hibah penelitian dapat dilakukan melalui surel ditujukan ke i.riyanda@kopertis3. or.id dan cc ke siswanto@kopertis3. or.id

THANK YOU